

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

I. H. NURHASIM, S.Ip kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sindangkarsa, RT 003, RW 003, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, pekerjaan Anggota DPRD Kota Depok;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anhari Sulthoni, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Gedung Big Star L.3 Jalan Siaga 1 Nomor 37, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ASDR/IV/2017, tanggal 20 Februari 2017;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, tempat kedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok Jawa Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wawan Karyawan, B.Sc., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1119/SKU-600-32.76/XI/2017, tanggal 21 November 2017;

III. TUAN AZRI AMRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cijujung Permai Blok Z. 2/23, RT. 005, RW. 011, Kelurahan/desa Cijujung, Kecamatan

Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan

Pensiunan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imung Hardiman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Kerkof Nomor 82, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, 40532, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Imung Hardiman, S.H., M.H. Dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. KARABHA DIGDAYA, tempat kedudukan di Jalan Raya Pekapuran Tapos, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diwakili oleh Arif Wiryawan, jabatan Direktur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Abdi Harahap,

S.H.,M.H.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Arif Harahap & Partners Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03955/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-8-2016, Surat Ukur tanggal 1-03-2016, Nomor 502/TAPOS/2016,

Luas 1753 m2, atas nama H. NURHASIM, S.Ip ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03956/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-8-2016, Surat Ukur tanggal 1-03-2016, Nomor 503/TAPOS/2016, Luas 1695 m2, atas nama H. NURHASIM, S.l.p;

2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 3988/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-09-2016, Surat Ukur tanggal 7-09-2016, Nomor

00572/TAPOS/2016, Luas 636 m2, atas nama Tuan AZRI AMRAN;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03955/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-8-2016, Surat Ukur tanggal 1-03-2016, Nomor 502/TAPOS/2016, Luas 1753 m2, atas nama H. NURHASIM, S.l.p ;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03956/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-8-2016, Surat Ukur tanggal 1-03-2016, Nomor 503/TAPOS/2016, Luas 1695 m2, atas nama H. NURHASIM, S.l.p ;

3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 3988/Kel. TAPOS, terbit tanggal

9-09-2016, Surat Ukur tanggal 7-09-2016, Nomor

00572/TAPOS/2016, Luas 636 m2, atas nama Tuan AZRI AMRAN;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Demikian surat gugatan ini Kami ajukan dengan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung agar dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Objecto;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur libel;
3. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 24 Mei 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 222/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 6

November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III

diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20

November 2017, 21 November 2017 dan 21 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 30 November 2017, 30 November 2017 dan 1

November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 November 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dan III masing-masing pada tanggal 6 November

2017, maka pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melewati

tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dan III dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi II dan III tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya akan dipertimbangan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I a quo

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon

Kasasi I yang diterima pada tanggal 7 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Menyatakan menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor: 22/G/2017/PTUN/-BDG.

3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Tergugat II Intervensi Nomor 03955 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03956 Tergugat II Intervensi adalah sah;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20

Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai

berikut:

❑ Bahwa dalam sengketa a quo terbukti bahwa Tergugat tidak memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa, dalam hal ini kepentingan pihak penggugat yang telah menguasai tanah secara sah di atas tanah objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa tindakan Tergugat yang demikian tersebut dapat dikualifikasi sebagai mal administrasi di bidang pertanahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan ketelitian.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut

pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang

kalah Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK) dan Pemohon Kasasi III (TUAN AZRI AMRAN) tidak diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. H. NURHASIM;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis, ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti, ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 137K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H

NIP. 195409241984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8